

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi ( pengangkutan ) sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonominya , dalam rangka menyusun sistem transportasi nasional atau dalam menetapkan kebijakan transportasi nasional harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan mana yang membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi nasional.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan ekonomi adalah :

1. Meningkatkan pendapatan nasional , disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk , bidang-bidang usaha dan daerah-daerah.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen , industri dan pemerintah.
3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensupply pemasaran dalam negeri.
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Transportasi atau pengangkutan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan – tujuan pengembangan ekonomi tersebut.<sup>1</sup>

Seperti diketahui , negara Indonesia merupakan negara kepulauan meliputi darat dan laut. Darat meliputi  $\pm$  1,9 juta km persegi dan laut  $\pm$  3 juta km persegi. Hal ini jelas tampak dalam ketetapan MPR tahun 1973, TAP MPR No.IV / MPR / 1978 Jo. TAP MPR No.11/ MPR/1983 tentang Wawasan Nusantara yang meliputi:

- 1.Adanya kesatuan politik
2. Adanya satu kesatuan dalam bidang sosial dan budaya
3. Adanya satu kesatuan pertahanan dan keamanan
- 4.Adanya satu kesatuan ekonomi

Empat prinsip wawasan nusantara tersebut hanya dapat terwujud bila diciptakan suata perhubungan yag lancar dan mantap.<sup>2</sup>

Telah menjadi kenyataan, bahwa hubungan antar bangsa dewasa ini dimana negara Indonesia terlibat didalamnya , terutama dibidang perniagaan , memaksakan negara kita untuk berperan secara aktif dan positif untuk mengimbangi negara lain dalam mewujudkan komunikasi yang aman ,lancar ,murah dan intensif.

---

<sup>1</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1993, hal.1-2.

<sup>2</sup> Bambang Wiryawan, *Kewiraan*, Buku Pegangan Mahasiswa, Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hal. 17-18.

Pada masa sekarang ini, pengangkutan memang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan nasional . Transportasi memang merupakan alat yang sangat vital sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini terutama disebabkan karena semakin luasnya hubungan antara individu dalam masyarakat dan semakin meningkat kebutuhan yang harus mereka lakukan dengan usaha pengangkutan .

Pentingnya transportasi tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan barang dari dan seluruh pelosok tanah air. Transportasi sangat berperan sebagai penunjang , pendorong dan penggerak bagi perkembangan daerah yang berpotensi namun belum berkembang didalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Dengan demikian transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda ekonomi.

Usaha jasa pengangkutan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuannya dengan selamat, tetapi juga dibutuhkan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ketempat yang lain yang menjadi tujuannya juga. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya untuk setiap kegiatan, terutama kegiatan perniagaan , tidak mungkin berjalan dengan semestinya untuk memperoleh laba atau tanpa adanya alat-alat pengangkutan yang antara lain memungkinkan sampainya barang-barang produksi dan perdagangan ditempat pemakai, pada waktu yang tepat serta

didalam keadan yang utuh dan lengkap, sehingga pemakai dapat memanfaatkan barang-barang produksi dan perdagangan yang diperlukan itu, dengan cukup.<sup>3</sup>

Menyadari peran transportasi pengangkutan sangat penting tersebut diatas, maka lalu lintas jalan dan pengangkutan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa pengangkutan atau pengiriman barang yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan yang tertib, selamat aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengangkutan darat dengan menggunakan Mobil Pengangkut (kendaraan bermotor) sebagai alat transportasi semakin penting dan terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari perkembangan perdagangan diIndonesia . Disamping itu semakin berkembang industri diIndonesia memerlukan daerah pemasaran, untuk ini Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang jelas kekurangan produk-produk yang belum mampu menciptakan sendiri.

Mengingat betapa besar peran yang dimainkan oleh pengangkutan darat ini, maka perlu diadakan pengembangan dan pembinaan usaha pengangkutan darat, yaitu dengan jalan meningkatkan jumlah terminal angkutan yang ada maupun peningkatan kualitas sistem pengangkutan darat dan sarana-sarana penunjang menempuh berbagai usaha untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas sistem pengangkutan darat di Indonesia. Usaha-usaha di tempuh antara

---

<sup>3</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid II*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 1.

lain peningkatan fasilitas-fasilitas gudang bongkar muat dan sarana penunjangnya.

Pengangkutan darat di dalam KUHD di atur dalam bagian ke tiga, Bab ke V Buku I, mulai Pasal 90 KUHD. Sedang peraturan pokok mengenai pengangkutan melalui jalan raya, seperti yang di atur dalam Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penggunaan mobil pengangkut ( kendaraan bermotor ) dalam pengiriman barang semakin di rasakan pentingnya sehingga lama kelamaan untuk angkutan tertentu akan menggeser pengangkutan barang dengan sistem tradisional. Terlebih lagi pengangkutan barang semakin mesningkat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat manfaat-manfaat yang cukup besar dari pemakaian mobil pengangkut. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Muatan angkutan darat dapat terlindungi dan terhindar dari kerusakan atau setidak-tidaknya dapat mencegah.
2. Aman dari barang-barang lain yang merusak, jika terjadi kebakaran muatan barang dapat diangkut dapat diangkut dengan cepat, terutama sekali jika terbuat dari bahan-bahan api maka muatan yang ada di dalamnya akan lebih aman lagi.

Sebagaimana tergambar dengan jelas di atas bahwa penggunaan mobil pengangkut dalam pengiriman barang sangat menguntungkan karena lebih cepat, aman dan efisien.

Penggunaan mobil pengangkut sebagai alat dalam pengiriman barang masih tergolong konvensional sehingga teknis operasionalnya dalam arti keterampilan pengoperasiannya belum dikuasai dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan. Dan sebagai sarana angkutan yang aman dan yang menguntungkan bukan berarti menghilangkan sama sekali resiko-resiko angkutan, akan tetapi hanya bersifat mengurangi atau memperkecil kemungkinan adanya resiko itu. Karena bagaimanapun juga itu tergantung pada kondisi cuaca yang baik selama masa pengangkutan, akan tetapi hanya bersifat mengurangi atau memperkecil kemungkinan adanya resiko.

Berkaitan dengan masalah-masalah kerusakan barang maka untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari para pihak maka perlu dilakukan langkah-langkah preventif. Yaitu adanya suatu perjanjian pengangkutan yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban para pihak. Khusus untuk pengangkut dalam Pasal 468 KUHD ( Kitab Undang-undang Hukum Dagang ) menegaskan bahwa, dengan adanya persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut menjaga keselamatan barang yang diangkutnya sejak barang itu di terima sampai barang diserahkan ke tangan pemilik atau penerima.

Sebagai contoh, seorang pengirim yang akan mengirim barang melalui jasa pengangkutan (jasa pengiriman ) sebelumnya harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai kondisi barangnya, jenis dan tujuan barang tersebut. Hal ini sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu pengangkut dan pengirim, agar pada

saat penyerahannya kiriman barang yang diterima oleh penerima tidak berkurang nilainya.

Secara teoritis maupun praktek masalah-masalah mengenai pengiriman barang dapat dibahas dan diteliti lebih lanjut, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengiriman barang tersebut. Dalam hal ini penulis ingin menyusun skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PT. LIMAS SEMARANG SEBAGAI PENGANGKUT TERHADAP PENGIRIMAN BARANG HANTARAN.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan-pembatasan terhadap materi yang akan diteliti yaitu bagaimana tanggungjawab PT. LIMAS sebagai pengangkut terhadap pengiriman barang ke konsumen. Penelitian ini akan dilaksanakan di PT.limas Santosa Antarnusa jl. Imam Bonjol No.115 Semarang.

## **C . PERUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengangkut (PT.Limas Semarang ) dalam Praktek terhadap pengiriman barang hantaran ?
- b. Hambatan – hambatan apa yang terjadi selama pengiriman barang dan bagaimana solusinya ?

#### D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT. Limas, Semarang dalam prakteknya.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi selama pengiriman barang berlangsung disertai dengan solusi.

Disamping memiliki tujuan maka penelitian ini juga mempunyai manfaat, yakni:

- a. Dapat memahami arti penting dari suatu tanggung jawab.
- b. Dapat mengetahui bagaimana proses pengiriman barang hantaran.

#### E. METODE PENELITIAN

- a. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang akan menekankan ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *yuridis* maksudnya adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti. Jadi pendekatan secara *Yuridis Sosiologis* maksudnya adalah selain menggunakan



asas-asas dan prinsip hukum juga menggunakan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat dalam meninjau , melihat dan menganalisa masalah.<sup>4</sup>

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*, dikatakan *deskriptif* karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas , rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan *analisis*, karena data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti karena populasi biasanya sangat besar dan luas , maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu , sehingga cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yakni :

1. Pimpinan PT. Limas Sentosa Antar Nusa Semarang.
2. Konsumen atau pemakai jasa transportasi darat.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Limas Sentosa Antar Nusa Semarang  
 jl.Imam Bonjol No.115 Semarang

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hal. 135.

e. Metode Pengumpulan Data

Terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan diperoleh melalui beberapa literature baik berupa buku-buku , referensi , peraturan perundang-perundangan , maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti . Data – data yang berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis . Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disebut data sekunder.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang didapat dengan terjun langsung di lapangan menemui responden sebagai nara sumber dengan cara melakukan *interview* atau wawancara.

f. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode analisis *Normatif Kualitatif*. *Normatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif ,sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas – asas dan informasi – informasi dari responden.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 (empat) hal dalam tiap-tiap Bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pada bagian Pendahuluan ini memuat hal-hal sebagai berikut : Latar belakang, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, dan Metode yang dipakai dalam penelitian.

Bab II, Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai Pengangkutan darat dan Tanggung jawab Pengangkut Terhadap Pengiriman barang. Adapun mengenai Pengangkutan darat, terdiri dari: Pengangkutan darat pada umumnya, Perjanjian Pengangkutan, Dasar hukum pengangkutan darat serta Subyek dan Obyek pengangkutan.

Sedangkan Tanggungjawab pengangkut terhadap pengiriman barang, terdiri dari : Pengertian tanggung jawab, Prinsip- prinsip tanggung jawab pengangkut, Hak dan Kewajiban pengangkut, Dokumen angkutan pengiriman barang, Dasar hukum Tanggung jawab pengangkut.

Bab III, merupakan Hasil penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang : Gambaran Umum Perusahaan Limas Sentosa Antar Nusa, Ketentuan atau syarat yang harus dipatuhi oleh konsumen, Tanggung jawab PT.Limas Semarang terhadap pengiriman barang hantaran, Sistem pembayaran pengiriman barang di PT.Limas Semarang, Hambatan saat pengiriman barang dan Upaya penyelesaiannya.

Bab IV, Penutup berisi tentang: kesimpulan dan saran – saran setelah diuraikan panjang lebar dalam bab-bab sebelumnya.

